

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya alam fisik yang mempunyai peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Lahan diperlukan manusia sebagai tempat tinggal dan hidup, melakukan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Kebutuhan lahan yang semakin meningkat untuk keperluan masyarakat maupun pembangunan, telah meningkatkan tekanan terhadap sumber daya lahan di Indonesia (Ritohardoyo, 2013).

Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula kebutuhan akan lahan. Besarnya jumlah dan kepadatan penduduk termasuk salah satu faktor yang terus memberikan tekanan terhadap sumber daya lahan di Indonesia. Kota termasuk salah satu kawasan yang rawan terhadap masalah alih fungsi lahan. Sebab besarnya jumlah penduduk kota sejalan dengan meningkatnya kebutuhan lahan yang berujung pada alih fungsi lahan. Salah satu komponen penggunaan lahan kota yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, dimana RTH memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat yang dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan.

Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota. Disamping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Peraturan perundangan tersebut mulai dari Undang-Undang yang bersifat payung seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kepmen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan.

Kota Gorontalo merupakan salah satu kota yang tidak akan luput dari tekanan sumber daya lahan. Hal tersebut terlihat dari tingginya angka jumlah penduduk Kota Gorontalo yang berarti memiliki kebutuhan penggunaan lahan yang tinggi pula. Data Badan Pusat Statistika Provinsi Gorontalo tahun 2015 menerangkan bahwa Kota Gorontalo memiliki luas wilayah sebesar 79,03 km² atau 0.53 persen dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk sebesar 197.970 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.001 jiwa/km². Salah satu bentuk alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Gorontalo yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi pusat perekonomian, lahan terbangun dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagai wujud perubahan penggunaan lahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak dari aktifitas tersebut yakni terjadinya peningkatan suhu udara permukaan di Kota Gorontalo. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya areal-areal terbangun yang tidak diimbangi dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Mengingat pola distribusi Ruang Terbuka Hijau di Kota Gorontalo yang belum merata padahal Kota Gorontalo sendiri merupakan daerah yang memiliki banyak penduduk karena terletak di kawasan pusat kota, dengan fungsi perkantoran, jasa, perdagangan dan kawasan pemukiman yang padat penduduk.

Pada tahun 2016 dalam Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 337/16/XII/2016, Walikota Gorontalo telah menetapkan Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Pemakaman Umum di Kota Gorontalo yang dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan, berjumlah 30 titik dengan luas keseluruhan 72.276 m². Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase luas wilayah berdasarkan Undang-undang penataan ruang yaitu sebesar 30% atau 144,39 ha. Berdasarkan uraian di atas sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Spasial untuk Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo yaitu sebagai berikut :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Gorontalo belum memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 26 tahun 2007 yakni 30% dari luas keseluruhan wilayah Kota Gorontalo.
- b. Sebagaimana lahan di Kota Gorontalo kini telah mengalami alih fungsi lahan menjadi areal-areal terbangun yang mengakibatkan kenaikan suhu udara dipermukaan Kota Gorontalo.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis secara spasial pola distribusi ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo.
- b. Menganalisis arahan pengembangan ruang terbuka hijau berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola distribusi arahan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo?
- b. Bagaimana arahan spasial pemenuhan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan peruntukannya untuk memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayah keseluruhan Kota Gorontalo?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Memberikan gambaran pola distribusi arahan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo.
- b. Memberikan arahan spasial pemenuhan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan peruntukannya untuk memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayah keseluruhan Kota Gorontalo berdasarkan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian adalah :

- a. Untuk Pemerintah : pemerintah daerah Kota Gorontalo dapat lebih terarah dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo yang sesuai dengan standar kelayakan yang tertulis dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007.
- b. Untuk Masyarakat: jika pengembangan ruang terbuka hijau telah sesuai maka masyarakat akan dapat merasakan suasana kota yang nyaman.
- c. Untuk Peneliti : penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu geografi dalam penelitian mahasiswa dalam bidang pemanfaatan ruang.